



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 501 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN

MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KRANGGAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH  
KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Nomor 270/57/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 perihal Permohonan Penggantian Antarwaktu (PAW);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KRANGGAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Mugiyono, S.M	Laki - Laki	Dukuh Gabus RT.002 RW.002, Desa Bandarejo, Kec. Genuk

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Jabatan Sekretaris, mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Riza Setiawan